



**YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK
NAGEKEO**

(YAPERSUKNA)

Jl. Soekarno - Hatta No. Tlp./HP 081339489092
Email : yapersukna@gmail.com / yapersukna56@gmail.com
PENGINANGA - MBAY 86472

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK NAGEKEO

NOMOR : 004/SP/YAY-NGK/IX/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK MULAKOLI

PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK NAGEKEO

Menimbang

- bahwa Gereja Katolik memiliki tugas perutusan untuk memperhatikan dan mendidik umat Allah, dengan mendirikan sekolah-sekolah sesuai keinginan dan aspirasi umat atau masyarakat setempat;
- bahwa Uskup Agung Ende, sebagai pimpinan tertinggi gereja lokal, menyerahkan kewenangan penyelenggaraan persekolahan Katolik di wilayah Kevikepan Bajawa Kabupaten Nagekeo kepada Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo (YAPERSUKNA);
- bahwa sekolah Taman Kanak-Kanak MULAKOLI, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk ditetapkan menjadi sekolah Taman Kanak-Kanak yang baru;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, di atas, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo Tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak MULAKOLI.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juncto Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan ;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- KHK 1983, Kan.293-311 Mengenai Norma-Norma Umum Perserikatan Umat Beriman Kristiani, Kan. 312-320 Mengenai Perserikatan-Perserikatan Publik Kaum Beriman Kristiani, Kan. 321-326 Mengenai Perserikatan-Perserikatan Privat Kaum Beriman Kristiani, Kan. 327-329 Mengenai Norma-Norma Khusus Mengenai Perserikatan Awam, Kan. 793-795 Mengenai Pendidikan Katolik dan Kan. 796-806 Mengenai Sekolah;
- Akta Notaris Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo Nomor 22 Tahun 2013, Tanggal 19 Januari 2013;
- Keputusan Pembina Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo Nomor 01/Pembina/2013 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo periode tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA
KEDUA**

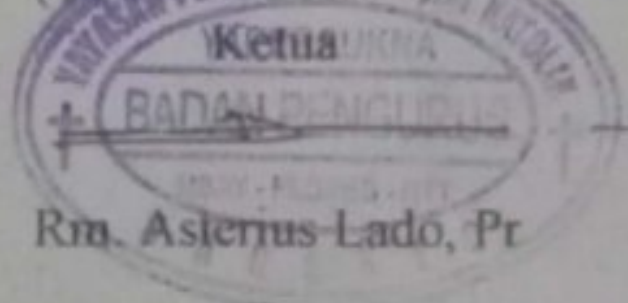
KETIGA

Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak MULAKOLI.
Sekolah Taman Kanak-Kanak MULAKOLI sebagaimana dimaksud diktum pertama ini, terletak di Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mbay

Pada Tanggal : 23 September 2013

Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo
(YAPERSUKNA)



TEMBUSAN :

- Bapak Uskup Agung Ende di Ndona
- Bapak Bupati Nagekeo di Mbay
- Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagekeo di Mbay
- Vikep Bajawa di Bajawa
- Pastor Paroki Wudu di Wudu
- Kepala TTK MULAKOLI di Mulakoli